



SIARAN PERS

Warga Tolak Kehadiran Hutan Tanaman Energi (HTE) di Gorontalo: Tak Ada FPIC, Hutan dan Ruang Hidup Terancam

Gorontalo, 28 Oktober 2025 – Hasil riset terbaru yang dilakukan WALHI Gorontalo melalui Divisi Advokasi dan Kampanye mengungkapkan bahwa aktivitas perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo berlangsung tanpa melalui Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau proses persetujuan diawal tanpa paksaan. Hasil temuan WALHI Gorontalo di lapangan menunjukkan adanya penolakan dari masyarakat lokal di sekitar area konsesi.

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi utama, yaitu Desa Butungale (Kecamatan Popayato Barat) dan Desa Lomuli (Kecamatan Lemito), yang menjadi wilayah konsesi dua perusahaan HTE, yakni PT Inti Global Laksana (PT IGL) yang menguasai lahan konsesi sebesar 11.860 Ha dan PT Banyan Tumbuh Lestari (PT BTL) yang menguasai 15.493 Ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 81,82 persen warga di Desa Butungale dan 63,64 persen warga di Desa Lomuli sama sekali tidak memiliki gambaran tentang tujuan Hutan Tanaman Energi (HTE).

Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya mekanisme konsultasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di wilayah yang secara ekologis penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal. 86,36 persen responden di Desa Lomuli dan 59,09 persen responden di Desa Butungale yang diwawancarai Tim Riset HTE WALHI Gorontalo mengaku tidak pernah mendapatkan informasi sosialisasi terkait keberadaan dua perusahaan tersebut.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa perusahaan HTE melakukan pembukaan lahan (land clearing) di kawasan hutan alam, termasuk di daerah hulu sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar. Aktivitas ini secara langsung berdampak terhadap perubahan bentang alam dan meningkatnya potensi risiko banjir serta longsor.

Kawasan penelitian juga termasuk dalam bentang alam Popayato–Paguat, yang dikenal sebagai habitat penting berbagai spesies kunci. WALHI Gorontalo menilai konversi hutan alam menjadi hutan tanaman energi berpotensi tinggi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati.



Warga di sekitar lokasi penelitian menegaskan bahwa kehadiran HTE tidak membawa manfaat ekonomi bagi mereka. Sebaliknya, mereka semakin kehilangan sumber penghidupan dari hasil hutan seperti madu, damar, rotan, kemiri, dan hasil hutan bukan kayu lainnya yang selama ini menopang ekonomi keluarga.

Sebagian besar responden penelitian menyatakan bahwa sejak masuknya perusahaan HTE, hasil hutan semakin sulit diakses. Aktivitas masyarakat untuk mengambil kayu bakar, menyadap nira, dan mencari hasil alam lainnya kini mulai terbatas.

Selain itu, muncul pula ketegangan antara warga dan pihak perusahaan akibat kurangnya komunikasi dan transparansi informasi. Masyarakat merasa dirugikan karena tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait tujuan, dampak, dan mekanisme kerja proyek HTE di wilayah mereka.

Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, menyatakan bahwa riset ini membuktikan pelanggaran prinsip keadilan ekologis oleh perusahaan HTE di Gorontalo. Menurutnya, ketiadaan FPIC menunjukkan bahwa proses perizinan dilakukan secara tertutup dan tidak berpihak pada masyarakat lokal.

“Riset ini membuktikan bahwa proyek HTE di Gorontalo melanggar prinsip dasar keadilan ekologis. Tidak ada FPIC, tidak ada transparansi, dan tidak ada keadilan bagi masyarakat lokal,” tegas Defri. Ia meminta pemerintah daerah untuk memberlakukan moratorium izin HTE yang belum memenuhi standar partisipasi masyarakat.

Ketua Tim Riset HTE WALHI Gorontalo, Dr. Terri Repi, menambahkan bahwa bukti yang ditemukan di lokus penelitian menunjukkan HTE bukan hanya mengubah bentang alam hutan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi warga. Menurutnya, proyek ini tidak selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dan ekologis.

“Kami menemukan bahwa masyarakat kehilangan akses ekonomi dan sosial terhadap hutan yang sebelumnya menopang kehidupan mereka. Dalam konteks keadilan ekologis, hal ini merupakan bentuk ketimpangan struktural yang harus dikoreksi,” ujar Terri Repi.

Sementara itu, Dr. Meity Mokoginta dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo



menilai ketiadaan FPIC mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam di tingkat lokal. Menurutnya, hal ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi pelanggaran etika ekologis yang seharusnya dijunjung tinggi.

“FPIC bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat atas ruang hidupnya,” ujar Meity. Ia menegaskan pentingnya peran akademisi dalam memastikan kebijakan pengelolaan hutan tidak mengorbankan masyarakat di tingkat tapak.

Dari skala nasional, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun EKNAS WALHI, Uli Artha Siagian menyebut kasus HTE di Gorontalo sebagai cermin kegagalan kebijakan transisi energi yang justru menciptakan ancaman baru terhadap hutan. Menurutnya, proyek biomassa seharusnya tidak dijalankan dengan mengorbankan ekosistem hutan alami.

“Transisi energi tidak boleh menjadi legitimasi baru untuk konversi hutan. Apapun jenis fungsi dan status kawasannya, kita tidak boleh menafikan bahwa area konsesi PT BTL dan PT IGL adalah hutan alam, Pemerintah harus meninjau ulang seluruh izin HTE dan memastikan moratorium sampai ada jaminan FPIC dan perlindungan terhadap biodiversitas,” ucap Uli Artha.

WALHI Gorontalo bersama jaringan masyarakat sipil menyerukan penghentian sementara seluruh aktivitas perusahaan HTE di Gorontalo hingga proses FPIC dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Selain itu, WALHI mendesak dilakukannya audit izin lingkungan dan dokumen AMDAL untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum lingkungan.

WALHI Gorontalo juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi ekologis bentang alam Popayato–Paguat yang telah rusak akibat konversi lahan, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar prinsip keadilan ekologis. Hutan bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan ruang hidup yang harus dilindungi bersama.

Narahubung



Ika Setiawati (085796096686)

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Gorontalo